



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Alamat : Kampus UNIMA di Tondano 95618
Telepon : (0431) 321845, 321846, 321847 Fax. : (0431) 321866

KEPUTUSAN

REKOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO
Nomor : 0253 /H41/PP/2009

TENTANG

**PEMBENTUKAN STRUKTUR KELEMBAGAAN
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU
UNIVERSITAS NEGERI MANADO**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Program Pendidikan Profesi Guru diperlukan struktur kelembagaan Program Pendidikan Profesi Guru di lingkungan Universitas Negeri Manado;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada butir a, maka perlu membentuk struktur kelembagaan Program Pendidikan Profesi Guru Universitas Negeri Manado;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud butir a dan b di atas, perlu menerbitkan surat keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia:
- 1.1. Nomor 20 tahun 2003 tentang; Sistem Pendidikan Nasional;
- 1.2. Nomor 14 tahun 2005 tentang; Guru dan Dosen;
2. Peraturan Pemerintah RI :
- 2.1. Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 2.2. Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI :
- 3.1. Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
- 3.2. Nomor 8 Tahun 2009 tentang Program Pendidikan Profesi Guru
4. Tim Pengembangan Pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru Dikti Kemendiknas;
5. Keputusan Rapat Senat UNIMA Tahun 2009
- Memperhatikan : Program Kerja Program Pendidikan Profesi Guru UNIMA Tahun 2009

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru dilingkungan UNIMA diselenggarakan oleh Lembaga Program Pendidikan Profesi Guru .
- Kedua : Struktur kelembagaan Program Pendidikan Profesi Guru UNIMA berkembang sebagaimana terlampir.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tondano
Pada tanggal : 14 JAN 2009

Rektor,



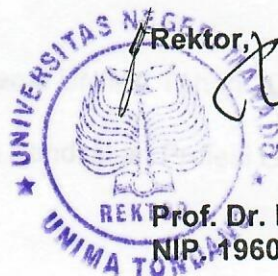
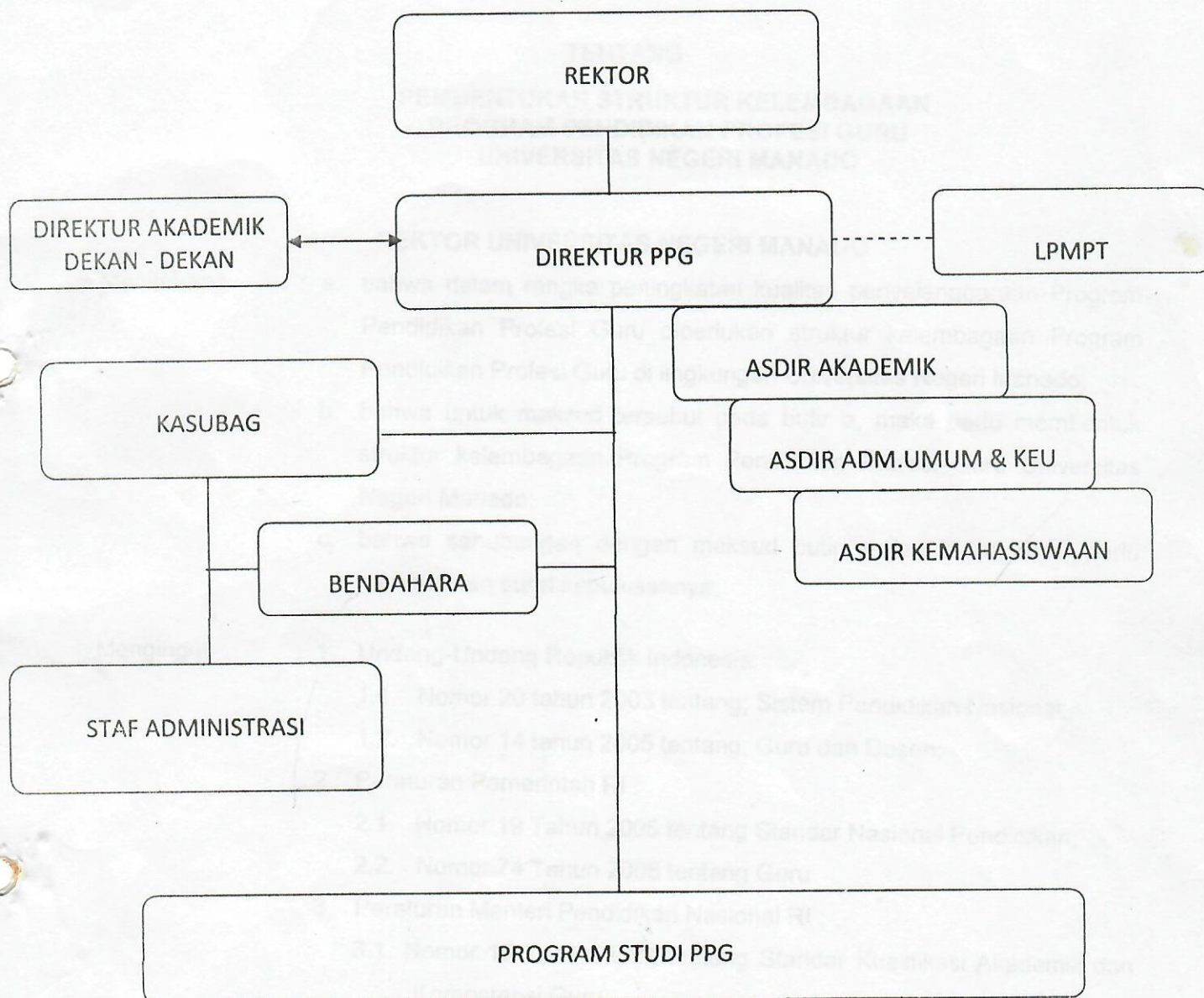
Prof. Dr. Ph. E.A. Tuerah, M.Si, DEA
NIP. 196012191985031003

Tembusan :

1. Mendiknas di Jakarta,
2. Sesjen Depdiknas di Jakarta,
3. Irjen Depdiknas di Jakarta,
4. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta,
5. Karo Keuangan Depdiknas di Jakarta,
6. Ditnaga Dirjen Dikti Depdiknas Jakarta,
7. Kepala KPPN di Manado,
8. Para Pembantu Rektor UNIMA di Tondano,
9. Para Dekan Fakultas UNIMA di Tondano dan Tomohon,
10. Direktur PPs UNIMA di Tondano,
11. Para Ketua Lembaga UNIMA di Tondano,
12. Para Kepala Biro UNIMA di Tondano,
13. Para Kepala UPT UNIMA di Tondano,
14. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor UNIMA
Nomor : 0253 /H41/PP/2009
Tanggal : 14 JAN 2009

**SUSUNAN DAN PERSONALIA
STRUKTUR KELEMBAGAAN PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU
UNIVERSITAS NEGERI MANADO**



Prof. Dr. Ph. E. A. Tuerah, M.Si, DEA
NIP. 196012191985031003



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Alamat : Kampus UNIMA di Tondano 95618

Telepon (0431) 321845, 321846, 321847. Fax : (0431)321866

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO Nomor : 0720 /H41/HK/2009

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGELOLA PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU UNIVERSITAS NEGERI MANADO

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Menimbang

- a. bahwa sehubungan dengan pasal 3 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 8 Tahun 2008 tentang Program Pendidikan Profesi Guru maka sebagai tindak lanjutnya Universitas Negeri Manado perlu menyelenggarakan program tersebut;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan program tersebut pada butir a di atas maka perlu membentuk pengelolanya;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada butir a dan b di atas perlu menerbitkan Surat Keputusannya.

Mengingat

1. Undang-Undang RI :
 - 1.1. Nomor: 20 Tahun 2003 tentang; Sistim Pendidikan Nasional.
 - 1.2. Nomor: 14 Tahun 2005 tentang; Guru dan Dosen.
2. Peraturan Pemerintah RI:
 - 2.1. Nomor: 60 Tahun 1999 tentang; Pendidikan Tinggi.
 - 2.2. Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Keputusan Presiden RI :
 - 3.1. Nomor: 127 Tahun 2000 tentang; Konversi IKIP Menjadi UNIMA.
 - 3.2. Nomor: 43/M/2008 tentang; Pengangkatan Rektor UNIMA.
4. Keputusan Mendiknas RI :
 - 4.1. Nomor: 170/O/2003 tentang; Statuta UNIMA.
 - 4.2. Nomor: 018/O/2005 tentang; Perubahan Keputusan Mendiknas. Nomor: 109/O/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja UNIMA.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

1. Membentuk Pengelola Program Pendidikan Profesi Guru di Universitas Negeri Manado dengan susunan dan personalia tersebut pada lampiran surat keputusan ini.

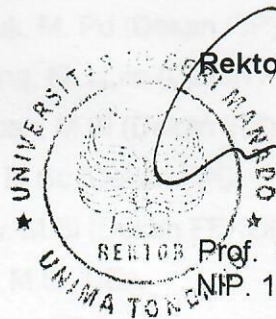
Kedua

2. Panitia tersebut pada diktum pertama bertugas :
 1. Merencanakan dan melaksanakan penyelenggara program pendidikan Profesi Guru di Universitas Negeri Manado.
 2. Melaporkan hasil pelaksanaan kepada Rektor UNIMA

- Ketiga : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada dana yang sesuai untuk itu
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tondano
Pada tanggal : 02 Februari 2009

Rektor,



Prof. Dr. Ph. E.A Tuerah, MSi. DEA
NIP. 131466858

Tembusan Yth.:

1. Mendiknas RI di Jakarta,
2. Sesjen Depdiknas di Jakarta,
3. Irjen Depdiknas di Jakarta,
4. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta,
5. Karo Keuangan Depdiknas di Jakarta,
6. Kepala KPPN di Manado,
7. Para Pembantu Rektor UNIMA di Tondano,
8. Para Dekan Fakultas UNIMA di Tondano dan Tomohon,
9. Direktur PPs UNIMA di Manado,
10. Para Ketua Lembaga UNIMA di Tondano,
11. Para Kepala Biro UNIMA di Tondano,
12. Para Kepala UPT UNIMA di Tondano,
13. Ybs. untuk diketahui dan di laksanakan

Lampiran : Surat Keputusan Rektor UNIMA
Nomor : 0720/H41/HK/2009
Tanggal : 02 Februari 2009

**SUSUNAN DAN PERSONALIA PENGELOLA PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU
UNIVERSITAS NEGERI MANADO**

Pengarah : Prof. Dr. Ph. E.A Tuerah, MSi. DEA (Rektor)
Direktur : Drs. Harol R. Lumapow, M.Pd (Pembantu Rektor I)
Direktur Akademik : 1. Prof. Dr. R.A Repi, M. Pd (Dekan FMIPA)
2. Dr. J.P.A. Runtuwene. MS, DEA (Dekan Fatek)
3. Dra. D.A. Katuuk, M. Pd (Dekan FIP)
4. Drs. F.Dj. Rorong, M. Hum (Dekan FBS)
5. Dra. S.B Kairupan, M.Si (Dekan FIS)
6. Drs. E. Areros, M.Sc (Dekan FIK)
7. Drs. F. Kawatu, M.Si (Dekan FEKON)
Direktur Pelaksana : Drs. A.F. Kawulur, M.Si, DEA
Asdir Akademik : Dra. S. Sumampow, M.Pd
Asdir Keuangan : Meyke Rangakang, SE

Rektor,

Prof. Dr. Ph. E.A Tuerah, MSi. DEA
NIP. 131466858